



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

Fakultas Pertanian (FP)
Universitas Islam Balitar



dengan

Fakultas Pertanian (FP)

Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur

Nomor: 052/DK.02.5/UNISBAM/III/2022
04/UN63.2/MoA/2022

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari ini Kamis Tanggal Sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-08-2022), oleh dan antara:

- Fakultas Pertanian
(Universitas Islam Balitar)** : **Ir. Palupi Puspitorini, M.P** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Dekan untuk dan atas nama Fakultas Pertanian (FP) Universitas Islam Balitar yang berkedudukan di Jl.Majapahit No.2-4 Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur untuk selanjutnya disebut "Pihak Pertama";
- Fakultas Pertanian
Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur** : **Dr. ir. RA. Nora Augustien K, MP** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Dekan untuk dan atas nama Fakultas Pertanian (FP) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang beralamat di Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294 untuk selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berkonsentrasi pada Fakultas Pertanian dengan Program Studi yang akan menjalankan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu: Program Studi Agroteknologi dan Agribisnis.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berkonsentrasi pada Fakultas Pertanian dengan Program Studi yang akan menjalankan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu: Program Studi Agroteknologi dan Agribisnis.
3. Bahwa Para Pihak mempunyai kemampuan dan sumber daya yang dapat diberikan masing-masing Pihak dan berencana untuk memberikan yang terbaik dari

kemampuan dan sumber dayanya, untuk bekerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan penerapan hasil-hasil atau produk penelitian dan atau pengabdian masyarakat yang potensial, dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Maka, berkaitan dengan itu, Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP

Maksud dan tujuan dari dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi Para Pihak untuk dapat melaksanakan kerjasama untuk melakukan perencanaan dan pembicaraan terkait dengan rencana pelaksanaan kerjasama dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) Kerjasama Bidang Pendidikan :
 - a. Pertukaran Dosen Tamu (*Guest Lecturer Exchange*).
 - b. Penyusunan, Review dan Standarisasi Kurikulum.
 - c. Kolaborasi dalam Pembelajaran.
 - d. Pertukaran Mahasiswa (*Students Exchange*).
 - e. Kegiatan dan Kajian Ilmiah.
 - f. Seminar dan Lokakarya
- (2) Kerjasama dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah:
 - a. Pengelolaan Jurnal Penelitian.
 - b. Kegiatan bersama Penulisan Karya Ilmiah (buku, modul, *book chapter*, artikel dan sebagainya).
 - c. Pengembangan Kelompok Riset.
 - d. Pertemuan ilmiah.
 - e. Kolaborasi kegiatan penelitian.
- (3) Kerjasama dalam bidang pengabdian pada masyarakat:
 - a. Pengelolaan Jurnal Pengabdian.
 - b. Kolaborasi kegiatan pengabdian Masyarakat.
- (4) Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak

PASAL 2 BIAYA

Para Pihak bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

PASAL 4 KERAHASIAAN

- (1) Selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak akan saling memberikan informasi dan data yang akan diciptakan atau diadakan sesuai dengan kebutuhan Para Pihak untuk melaksanakan kewajibannya masing – masing dalam pelaksanaan pekerjaan termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, rencana kerja, spesifikasi teknis, catatan, hasil analisa, dokumen, atau informasi lain baik lisan maupun tertulis dan yang dapat dipersamakan dengan itu (selanjutnya disebut "Informasi"), dan tidak akan memberitahukan dan/atau memberikan kepada pihak di luar Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak-pihak lainnya kecuali informasi dan/ atau data tersebut :
 - a. Sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh pemilik informasi atau data;
 - b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. Harus diberikan berdasarkan penetapan/ keputusan pengadilan atau arbitrase
- (2) Masing-masing Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dihancurkannya, rusaknya, atau dibocorkannya informasi rahasia antara lain tetapi tidak terbatas pada data-data yang bersifat rahasia kepada Pihak lain yang tidak berhak, dan masing-masing Pihak akan bertanggung jawab atas setiap penghancuran, perusakan, atau pembocoran informasi rahasia kepada Pihak lain, sepanjang penghancuran, perusakan, dan pembocoran tersebut dilakukan karena kesengajaan dan kelalaiannya.
- (3) Para Pihak sepakat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan Informasi yang diterimanya untuk melindungi Pihak-pihak ketiga dalam memperoleh akses terhadap atau mengakibatkan terjadinya pengungkapan atas informasi rahasia.
- (4) Ketentuan kerahasiaan dimaksud Pasal ini berlaku terus selama 5 (lima) tahun setelah pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini karena sebab apapun juga.

PASAL 5 HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian Kerja Sama ini dan perubahan maupun tambahan yang mungkin timbul di kemudian hari akan tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kegagalan salah satu Pihak untuk melaksanakan syarat dan ketentuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak atau bukan merupakan kegagalan Pihak lainnya.

- (2) Seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.
- (3) Perubahan dan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam addendum yang merupakan hal yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ada perbedaan pendapat dan atau penafsiran, maka Para Pihak sepakat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.

PASAL 7 PENUTUP

- (1) Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi akan dilakukan melalui para persona masing-masing pihak sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA:

Fakultas Pertanian (Universitas Islam Balitar)

Alamat : Jalan Majapahit No.2-4, Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur,
Indonesia

Tel : 082334965524

Email : faperta461@gmail.com

Kepada : Dekan Fakultas Pertanian (FP)

PIHAK KEDUA:

Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Alamat : Jalan Raya Rungkut Madya No 1, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa
Timur, Indonesia

Tel : 085648382390

Email : fp@upnjatim.ac.id

Kepada : Wakil Dekan 3 Fakultas Pertanian.

- (2) Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas hanya berlaku jika salah satu Pihak yang melakukan perubahan dan telah memberitahukan kepada pihak lainnya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta mengikat Para Pihak dan masing-masing Pihak memperoleh satu rangkap untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA

**Fakultas Pertanian
(Universitas Islam Balitar)**



Ir. Palupi Puspitorini, M.P
Dekan

PIHAK KEDUA

**Fakultas Pertanian
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur**



Dr. Ir. RA. Noto Augustien K, MP
Dekan